



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/02 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dan untuk tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/37/Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/34/Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 3 Januari 2022



KEPALA DINAS, f

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/ 02 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1.	2.	3	4	5	6
1.	Drs. ADRI, m.Si	19680216 198902 1 002	SEKRETARIS DPMDPPKB	PPTK	Program Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Fasilitas Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2.	ISMAN, S.E., M.Si.	19720805 201001 1 011	KABID PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 3 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan I. Sub. Kegiatan : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum dan Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. 3 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga
3.	MUKHTAR IS, S.E.	19680611 199303 1 006	KABID PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM, USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	PPTK	Program Peningkatan Kerjasama Desa Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 1 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemmerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

4.	LOLI NOFITA, S.STP., M.Si.	19820627 200112 2 001	KABID PEMERINTAHAN NAGARI	PPTK	Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Peranghat Daerah Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 4 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 5 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
5.	Dra. MERY EMILVA	19670330 199302 2 002	KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPTK	Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1. Pemetaan Pekiraan Pengendalian penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Data Informasi Keluarga 2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB) I. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kearifan Budaya Lokal Sub.kegiatan : 1 Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal 3 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokal karya (Mimilok) 5 Pengolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 6 Pengendalian Program KKBPK Sub.Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) 1 Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMF) Sub.Kegiatan : Pengendalian dab Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
2	peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Sub.Kegiatan : Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB	
1	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB
2	Pembinaan Terpadu Kampung KB
PRGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
Sub. Kegiatan :	
Pelaksanaan pembangunan keluarga Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
2	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

KEPALA DINAS,
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
PENGENDALAN PENDUKUK
DAN KELUARGA BERKUALITAS
ZULKIFLI S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003